



P U T U S A N

Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak

Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sekarang

tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar

wilayah RI sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kembang Seri pada tanggal 08 September 2012 dengan wali nikah ayah kandung



Penggugat dengan mahar berupa emas seberat 2 gram tunai sebagaimana dicatat

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/17/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tanggal 08 September 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kembang Seri selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kembang Seri tidak pernah berpindah-pindah sampai terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit bulan Februari 2013;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikuruni 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2013, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 4 bulan, namun sejak bulan Februari 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Penggugat dan keluarga dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat kalau dinasehati atau ditegur oleh Penggugat malah marah-marah;
 - Apabila terjadi perselisihan atau keributan Tergugat pernah memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2013, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak terima dan marah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun;
8. Bahwa Penggugat tidak bekerja dengan tidak berpenghasilan, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan anak dipenuhi oleh orang tua Penggugat seluruhnya, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kembang Seri Nomor 7/KBS/24.2/ 2014 tertanggal 24 Februari 2014;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0134/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 12 Maret 2014 dan 16 April 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Namora Curup, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Nomor 240/17/IX/2012 Tanggal 8 September 2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Riki, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun lebih karena mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya saksi yang menanggungnya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tetapi keluarga Tergugat tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada;

2. **SAKSI KE-2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Riki, dan saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari laporan tetangga-tetangga sekitar rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta untuk Penggugat

dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama lebih kurang 4 bulan namun sejak bulan Februari 2013 mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Penggugat dan keluarga dipenuhi oleh orang tua Penggugat, Tergugat kalau dinasehati atau ditegur oleh Penggugat malah mmarah-marah, Apabila terjadi perselisihan atau keributan Tergugat pernah memukul Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Februari 2013 sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah kembali;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti, meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Kembang Seri pada tanggal 8 September 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah selama satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya Penggugat untuk mencari Tergugat tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti



terurai di atas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing

hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah

Kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafri sebagai ketua majelis serta Dra. Raden Ayu Husna, AR. dan Abd. Samad A. Azis, S.H.masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dengan Penetapan Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 6 Maret 2014, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Syafri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

S.H.

Abd. Samad A. Azis,

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	286.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)